



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, namun untuk sementara waktu berdomisili di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 14 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 1982 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 329/61/II/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 30 Januari 1982.

Hal. 1 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 32 (tiga puluh dua) tahun 1 (satu) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai delapan orang anak, yang bernama :

- a. ANAK 1, umur 36 tahun
- b. ANAK 2, umur 34 tahun (berkeluarga)
- c. ANAK 3, umur 31 tahun (berkeluarga)
- d. ANAK 4, umur 30 tahun
- e. ANAK 5, 28 tahun
- f. ANAK 6, 21 tahun
- g. ANAK 7, umur 18 tahun
- h. ANAK 8, umur 15 tahun

anak ketiga diasuh oleh Pemohon dan anak pertama, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan diasuh oleh Termohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- b. Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2014 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah sepupu Pemohon yang bernama Gunalang di Ternate, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di KABUPATEN BONE.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Nopember 2016 dan 2 Desember 2016 sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 3 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 329/61/II/1982, tanggal 30 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena teman dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON keduanya adalah suami-isteri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 3 Januari 1982 di Kecamatan Tanete Riattang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 32 (tiga puluh dua) tahun 1 (satu) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lapecce, KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai delapan orang anak, anak ketiga diasuh oleh Pemohon dan anak pertama, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah sepupu Pemohon yang bernama Gunalang di Ternate, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di KABUPATEN BONE;
- Bahwa, penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon tidak mencintai Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena teman dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON keduanya adalah suami-isteri;

Hal. 4 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 3 Januari 1982 di Kecamatan Tanete Riattang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 32 (tiga puluh dua) tahun 1 (satu) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Lapecce, KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai delapan orang anak, anak ketiga diasuh oleh Pemohon dan yang lain diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2014 sudah 2 tahun 8 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah sepupu Pemohon yang bernama Gunalang di Ternate, tetapi saat ini Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di KABUPATEN BONE;
- Bahwa, penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 5 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Februari 2014 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun delapan bulan tanpa saling menghiraukan, hal ini relevan dengan dalil Pemohon pada posita angka 3 dan 4, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama kurang lebih 32 tahun;

Hal. 6 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun delapan bulan tanpa saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dua tahun delapan bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal selama lebih dua tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat

Hal. 7 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ وَانْ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan tempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabbi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

Hal. 9 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

**Drs. M. Yahya**

Panitera pengganti,

**Bintang, S.H**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				0
				<b>241.00</b>

**Jumlah : Rp 0,00**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.1142/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)